PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

PPAS

TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 3/NH/HKM/2022
NOMOR : 913 /1235 / DPRD /2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Jabatan : Gubernur Jambi
   Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi,
   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Jambi
2. a. Nama : EDI PURWANTO, S.H.I, M.Si
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jambi
      Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
   b. Nama : Dr. FAIZAL RIZA, ST,MM
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
      Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
   c. Nama : PINTO JAYANEGARA, BA, S.Psi, M.Si
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
      Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
   d. Nama : H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
      Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi

   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)* yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA .2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah tentang kebijakan umum APBD TA.2023 Para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA. 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan pemerintah dan Program/ Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA. 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Jambi, 19 Agustus 2022

GUBERNUR
Selaku,
PERTAMA

METERAI TEMPEL
453AJX741987629

Dr.H. AL HARIS, S.Sos, MH

Pimpinan DPRD Provinsi Jambi
Selaku,
PIHAK KEDUA

KETUA DPRD PROVINSI JAMBI

EDI PURWANTO, S.H.I, M.Si
Ketua

Dr. FAIZAL RIZA, ST,MM
Wakil Ketua

PINTO JAYANEGARA, BA, S.Psi, M.Si
Wakil Ketua

H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
Wakil Ketua

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 3/NH/HKM/2022
NOMOR : 913 /1235 / DPRD /2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Jabatan : Gubernur Jambi
   Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 1 Telanaipura Kota Jambi,
   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Jambi
2. a. Nama : EDI PURWANTO, S.H.I, M.Si
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jambi
      Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
   b. Nama : Dr. FAIZAL RIZA, ST,MM
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
      Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
   c. Nama : PINTO JAYANEGARA, BA, S.Psi, M.Si
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
      Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi
   d. Nama : H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
      Alamat Kantor : Jalan Jend. A.Yani No. 2 Telanaipura Kota Jambi

   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)* yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA .2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah tentang kebijakan umum APBD TA.2023 Para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA. 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan pemerintah dan Program/ Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA. 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

GUBERNUR
Selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr.H. AL HARIS, S.Sos, MH

Jambi, 19 Agustus 2022
Pimpinan DPRD Provinsi Jambi
Selaku,
KEDUA

EDI PURWANTO, S.H.I, M.Si
Ketua

Dr. FAIZAL RIZA, ST.MM
Wakil Ketua

PINTO JAYANEGARA, BA, S.Psi, M.Si
Wakil Ketua

H. BURHANUDDIN MAHIR, SH
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN.....9

1.1 Latar Belakang 9

1.2 Tujuan Penyusunan 10

1.3 Dasar Hukum..... 11

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH 12

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....14

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 17

4.1 Plafon Anggaran Sementara Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan..... 17

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 17

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 19

5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 19

5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 19

BAB VI PENUTUP 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan **dokumen PPAS** merupakan tahapan penting karena secara substansi, **dokumen PPAS** tahun anggaran 2023 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Dalam rangka proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah sepakati sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada dasarnya PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang akan dicapai, termasuk program prioritas Perangkat Daerah beserta gambaran atas pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah. Adapun

PPAS Tahun 2023 sebelum disepakati oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD harus dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dengan TAPD beserta Perangkat Daerah terkait, yang kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD tahun anggaran 2023.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 harus disusun berdasarkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan

Maksud dan tujuan Penyusunan PPAS Tahun 2023 adalah

1. PPAS merupakan dokumen penjabaran dari Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023.
2. PPAS Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
3. sebagai dokumen acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menentukan batas maksimal anggaran dalam menentukan alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023.
5. Rancangan PPAS Tahun 2023 ini juga menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 bagi Pemerintah

Provinsi Jambi berdasarkan kondisi ekonomi makro pada tahun perencanaan.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Selaras dengan arah rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan proyeksi potensi sumber-sumber pendapatan, maka rencana Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sejumlah Rp4.614.045.577.840 jumlah tersebut lebih tinggi dari target tahun 2022 yang ditetapkan dalam APBD Murni sejumlah Rp4.215.309.003.800 atau bertambah sejumlah Rp398.736.574.041 atau meningkat sebesar 9,46 persen. kenaikan target pendapatan tersebut lebih disebabkan oleh kenaikan target Pendapatan Asli Daerah dan Trasfer pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan rencana penerimaan pendapatan tersebut, maka rencana **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** Tahun 2023 ditargetkan sejumlah Rp2.016.643.038.142 atau bertambah sejumlah Rp235.987.932.610 dari target Murni Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp1.780.655.105.532. **Pendapatan Dana Transfer** Tahun 2023 ditargetkan sejumlah Rp2.571.394.968.008 atau bertambah Rp.171.112.261.121 dari target murni tahun 2022 sejumlah Rp2.400.282.706.888. dan **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** ditargetkan sejumlah Rp26.007.571.690 miliar atau berkurang Rp8.363.619.690 miliar dari tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan sejumlah Rp.34.371.191.380, Penurunan ini salah satunya bersumber dari hibah luar negri yang diterus hibahkan untuk program BioCF ISFL.

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah T. A 2023

U R A I A N	RAPBD 2023		Bertambah/ (Berkurang)	
	MURNI 2022	MURNI 2023	Rp	%
1	2	3	4(3-2)	5
BELANJA DAERAH	**4.795.846.912.107,00**	**5.206.656.017.330,00**	**410.809.105.223,00**	**8,57**
BELANJA OPERASIONAL	**3.194.389.455.857,00**	**3.026.341.601.189,00**	**(168.047.854.668,00)**	**-5,26**
Belanja Pegawai	1.783.283.772.998,00	1.581.416.902.932,00	(201.866.870.066,00)	**-11,32**
Belanja Barang dan Jasa	1.163.913.054.808,00	1.308.809.800.805,00	144.896.745.997,00	**12,45**
Belanja Subsidi	550.000.000,00	550.000.000,00	-	**0,00**
Belanja Hibah	189.140.347.976,00	124.672.798.652,00	(64.467.549.324,00)	**-34,08**
Belanja Bantuan Sosial	57.502.280.075,00	10.892.098.800,00	(46.610.181.275,00)	**-81,06**
BELANJA MODAL	**675.746.046.780,00**	**849.917.720.878,00**	**174.171.674.098,00**	**25,77**
Belanja Modal	675.746.046.780,00	849.917.720.878,00	**174.171.674.098,00**	**25,77**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**130.436.119.124,00**	**332.341.148.285,00**	**201.905.029.161,00**	**154,79**
Belanja Tidak Terduga	130.436.119.124,00	332.341.148.285,00	201.905.029.161,00	**154,79**
BELANJA TRANSFER	**795.275.290.346,00**	**998.055.546.978,00**	**202.780.256.632,00**	**25,50**
Belanja Bagi Hasil	738.072.805.088,00	841.855.546.978,00	103.782.741.890,00	**14,06**
Belanja Bantuan Keuangan	57.202.485.258,00	156.200.000.000,00	98.997.514.742,00	**173,07**
SURPLUS / (DEFISIT)	**(580.537.908.308,00)**	**(592.610.439.490,00)**	**(12.072.531.182,00)**	**2,08**

Selanjutnya, memperhatikan kondisi rencana pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan kebutuhan minimum belanja daerah yang telah diperhitungkan maka kondisi keuangan daerah diprediksi akan mengalami defisit anggaran sejumlah (Rp592.610.439.490). Untuk menutupi defisit tersebut maka kebijakan atas pembiayaan daerah diprediksi sejumlah Rp Rp592.610.439.490.

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Pembangunan Provinsi Jambi sebagai bagian dari pembangunan nasional tentu saja mendukung serta bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional. Tema pembangunan yang diusung dalam RKP 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Berdasarkan tema RKP tahun 2023, serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis Provinsi Jambi maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Hijau”. Tema pembangunan tersebut menekankan:

1. pentingnya peningkatan produktivitas daerah melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.
2. mendorong pemulihan dunia usaha.
3. peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan Kesehatan.
4. penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.
5. serta penguatan infrastruktur dasar dan infrastruktur sosial.
6. pertumbuhan hijau difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim serta pengendalian degradasi, deforestasi dan perusakan lingkungan.

Mengacu pada tema RKPD tahun 2023, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi, yang mengacu pada

Prioritas Nasional serta selaras dengan tujuan, sasaran dan kebijakan RPJMD Provinsi Jambi, yaitu :

1. Peningkatan produktivitas daerah;
    a) Meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon
    b) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak
    c) Mendorong pemulihan dunia usaha
    d) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan
    e) Meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata melalui pengembangan industri kreatif
    f) Meningkatkan investasi sektor riil padat karya
2. Pembangunan infrastruktur daerah;
    a) Penguatan pelayanan dan infrastruktur dasar
    b) Memperluas akses terhadap sanitasi layak
    c) Peningkatan layanan infrastruktur sosial
3. Pembangunan manusia;
    a) Perluasan akses terhadap pendidikan
    b) Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
    c) Meningkatkan pembangunan gender
    d) Meningkatkan daya saing tenaga kerja
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
    a) Meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforetasi
    b) Mendorong implementasi perhutanan sosial lebih diperluas melalui pendampingan pada masyarakat dalam manajemen pengelolaannya
    c) Mendorong pelaksanaan net zero energy dan net zero emission

d) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
e) Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.
   a) Meningkatkan akuntabilitas
   b) Meningkatkan tata kelola layanan publik
   c) Meningkatkan kemampuan ASN
   d) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum

Tabel 3-1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (terlampir).
Tabel 3-2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi (terlampir).
Tabel 3-3 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah (terlampir)
Tabel 3-4 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja (terlampir)

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, maka untuk belanja Daerah sebesar Rp.5.206.656.017.330,- yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 -1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (terlampir)

4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan.

Sesuai dengan Rancnagan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, dari Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga dengan total sebesar Rp5.206.656.017.330 dialokasikan ke dalam program-program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga,Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Tahun Anggaran 2023

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Jambi diprediksi mengalami defisit anggaran yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, prediksi pembiayaan netto daerah tahun 2023 sejumlah Rp592.610.439.490 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1.Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Perhitungan penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp682.744.439.490

5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp90.134.000.000 guna penyertaan modal pada bank jambi pembayaran cicilan pokok utang untuk cicilan biaya pengganti pembangunan Gedung Bea dan Cukai Jambi kepada PT. Simota Putra Parayudha Cq. PT. Batanghari Propertindo tahun 2007-2021.

Tabel 5-1

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	RAPBD 2023		Bertambah/ (Berkurang)	
	MURNI 2022	MURNI 2023	Rp	%
1	2	3	4(3-2)	5
PEMBIAYAAN DAERAH			-	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**582.744.439.490,00**	**682.744.439.490,00**	**100.000.000.000,00**	**17,16**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	582.744.439.490,00	682.744.439.490,00	100.000.000.000,00	**17,16**
Penerimaan Kembali Pemberian			-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.206.531.182,00**	**90.134.000.000,00**	**87.927.468.818,00**	**3.984,87**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	-	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	**0,00**
Pembayaran Pokok Utang	2.206.531.182,00	134.000.000,00	(2.072.531.182,00)	**-93,93**
PEMBIAYAAN NETTO	**580.537.908.308,00**	**592.610.439.490,00**	**12.072.531.182,00**	**2,08**

Sumber : BPKPD, 2022

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023.